

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR :                      TAHUN 2006                      SERI :

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG

## PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat ..... 2



**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

**Dengan ..... 2**

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
DAN  
BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Bagian Hukum adalah Unit kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

8. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
9. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.
10. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Majalengka

**BAB II**  
**ASAS PERATURAN DAERAH**  
**Pasal 2**

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

**Pasal 3**

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. Kebhineka tunggal ikaan;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain ..... 5





- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan bidang Peraturan Daerah yang bersangkutan.

**BAB III**  
**MATERI MUATAN**  
**Pasal 4**

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 5**

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB IV**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**Pasal 6**

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

**BAB V ..... 6**



**BAB V**  
**PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**  
**Pasal 7**

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah.

**Pasal 8**

- (1) Penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi DPRD.
- (2) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan DPRD di koordinasikan oleh Panitia Legislasi DPRD
- (3) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum

**BAB VI**  
**PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**Pasal 9**

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

**Pasal 10**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Legislasi DPRD.
- (2) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

**Pasal 11 ..... 7**

*g*

**Pasal 11**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Bagian Hukum.
- (2) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada DPRD.

**Pasal 13**

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

**Pasal 14**

Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.



**BAB VII**  
**PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**  
**Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Pasal 15**

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Komisi/Panitia Khusus/Panitia Legislasi DPRD dan Rapat Paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

**Pasal 16**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Kedua ..... 9



**Kedua**  
**Penetapan**  
**Pasal 17**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Kecuali Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 18**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan/ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah" dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam Lembaran Daerah.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**Pasal 19**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa Perundang-undangan Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Teknik Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengundangan**  
**Pasal 20**

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, maka Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati harus diundangkan dengan menempatkannya dalam :
  - a. Lembaran Daerah untuk Peraturan Daerah; dan
  - b. Berita Daerah untuk Peraturan Bupati.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 21**

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Seri A ..... 11



- a. Seri A : Untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - b. Seri B : Untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
  - c. Seri C : Untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
  - d. Seri D : Untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.
  - e. Seri E : Untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d.
- (2) Penulisan Nomor Seri sebagaimana dimaksud ayat (1) ditulis dalam Buku Agenda Pengundangan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bersangkutan.

## **Pasal 22**

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua Penyebarluasan Pasal 23**

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah dimuat dalam Berita Daerah.

## **BAB X TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Pasal 24**

- (1) Teknik penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Teknik ..... 12



- (2) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya dibawah Peraturan Daerah harus berpedoman kepada teknik penyusunan dan atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 April 2006  
**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan ..... 13





Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 20 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



**SUHARDJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006  
NOMOR 2 SERI E**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA**

Nomor : 2 Tahun 2006

Tanggal : 13 April 2006

Tentang : **PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

**I. KERANGKA PERATURAN DAERAH**

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (bila diperlukan);
- F. Lampiran (bila diperlukan);

**1.A. Judul**

1. Setiap Peraturan Daerah diberi judul.
2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.
3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

**PERATURAN ..... 15**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR .... TAHUN .....**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

5. Pada judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS di depan judul Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR .... TAHUN .. TENTANG .....**

Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Daerah Perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Daerah yang diubah.

6. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan beberapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.
7. Peraturan Daerah diadakan perubahan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, apabila setelah 3 (tiga) kali perubahan Peraturan Daerah, maka harus dibuat Peraturan Daerah yang baru.

Contoh ..... 16



Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG .....

8. Pada judul Peraturan Daerah Pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA  
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG .....

### **1.B. Pembukaan**

Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas :

1. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum; dan
5. Diktum.

1. Frase ..... 17



1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pada Pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakan di tengah margin.
2. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah  
Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
3. **Konsiderans :**
  - a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
  - b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah.
  - c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
  - d. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.

e. Jika ..... 18



e. Jika konsiderans memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

f. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Menimbang : a. bahwa .....

b. bahwa .....

c. bahwa .....

g. Jika Konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

Menimbang : a. bahwa .....

b. bahwa .....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang .....

4. Dasar hukum :

a. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

b. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah yang memerintahkan pembuat Peraturan Daerah tersebut.

c. Peraturan ..... 19



- c. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- d. Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk atau Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
- e. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- f. Dasar hukum yang bukan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan Pasal tetapi cukup mencantumkan nama judul Peraturan Perundang-undangan.  
Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.  
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

g. Ketetapan ..... 20

*ed*

- g. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali jika secara tegas memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
- h. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat : 1. ....;
   
2. ....;

5. Diktum :

Diktum terdiri atas :

- a. Kata Memutuskan;
- b. Kata Menetapkan;
- c. Nama Peraturan Daerah.

a. Kata Memutuskan

- 1. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan ditengah margin.
- 2. Sebelum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DAN BUPATI MAJALENGKA, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh ..... 21





Contoh :  
 Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA  
 dan  
 BUPATI MAJALENGKA  
 MEMUTUSKAN :

- b. Kata Menetapkan
1. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata memutuskan yang disejajarkan kebawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
  2. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan ditulis *seluruhnya dengan huruf kapital* dan diakhiri dengan tanda baca titik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  
 DAERAH  
 TENTANG  
 RETRIBUSI IZIN  
 USAHA.

**1.C. Batang Tubuh ..... 22**



**1.C. Batang Tubuh**

1. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam Pasal (-pasal).
2. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Materi pokok yang diatur;
  3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
  4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
  5. Ketentuan Penutup.
3. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya BAB KETENTUAN LAIN atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam Bab-Bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
4. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu Bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
5. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari Bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian dihindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan dan sanksi administratif dalam satu bab.
6. Sanksi ..... 23



6. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain ganti kerugian.
7. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam bab, Bagian dan paragraf.
8. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal (-pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.
9. Pengelompokkan materi dalam Bab, Bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
10. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
  - a. Bab dengan pasal-pasal tanpa Bagian dan paragraf;
  - b. Bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf; atau
  - c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).
11. Bab diberi nomor urut angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.  
Contoh :

BAB I  
KETENTUAN UMUM
12. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

13. Huruf ..... 24



13. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan dan setiap kata pada judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Bagian Kelima  
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta  
Gandengan  
Dan Kereta Tempelan

14. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.

15. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Paragraf 1  
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan  
Anggota

16. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Daerah yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

17. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada kedalaman beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

18. Pasal ..... 25



18. Pasal diberi nomor urut dengan arab.
19. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

20. Pasal dapat dirinci kedalam beberapa ayat.
21. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
22. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
23. Huruf awal kata ayat digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 8

- (1) Satu pendaftaran permintaan merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

(3) Ketentuan ..... 26



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

24. Jika suatu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut :

Contoh rumusan tabulasi :

Pasal 17

Yang diberi hak pilih ialah warga Negara Indonesia yang :

- a. telah berusia 17 (tujuh) belas tahun atau telah kawin; dan
- b. telah terdaftar pada daftar pemilih.

25. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.

26. Jika ..... 27

*Handwritten mark*

26. Jika rincian dan tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
27. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
28. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh : ..... 15

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya

Contoh :

Pasal 9

(1) .....

(2) ..... :

a. ....;

b. ....; (dan, atau, dan/atau)

c. ....

- b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 12

(1) .....

(2) ..... :

a. ....;

b. ....; (dan, atau, dan/atau)

c. ....

1. .... 28



1. ....;
2. ....; (dan, atau, dan/atau)
3. .... .

c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 15

- (1) .....
- (2) ..... :
- a. ....;
- b. ....; (dan, atau, dan/atau)
- c. ....
1. ....;
2. ....; (dan, atau, dan/atau)
3. .... .
- a) .....;
- b) .....; (dan, atau, dan/atau)
- c) .... .

d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 15

- (1) .....
- (2) ..... :
- a. ....;
- b. ....; (dan, atau, dan/atau)
- c. ....
1. ....;
2. ....; (dan, atau, dan/atau)
3. .... 29

*Handwritten mark*



3. .... .
  - a) .....;
  - b) .....; (dan, atau, dan/atau)
  - c) ..... .
    - 1) .....:
    - 2) .....; (dan, atau, dan/atau)
    - 3) ..... .

### **I.C.1 Ketentuan Umum**

1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
3. Ketentuan umum berisi :
  - a. batasan pengertian atau definisi;
  - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
  - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
4. Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

5. Jika ..... 30

*H*

5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (pasal) selanjutnya.
7. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraph tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
8. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi *di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.*
9. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau akronim tisdak perlu diberi penjelasan, dana karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

10. Urutan .... 31



10. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengertian yang mengatur tentang ruang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
  - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan dari yang berlingkup khusus;
  - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan;

### **I.C.2 Materi Pokok yang Diatur**

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (pasal) ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :
  1. kejahatan terhadap keamanan Negara;

2. kejahatan .... 32



2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
  3. kejahatan terhadap Negara Sahabat dan wakilnya;
  4. Kejahatan terhadap kewajiban dan kenegaraan;
  5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
- b. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

### **I.C.3 Ketentuan Pidana (jika diperlukan)**

1. Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

3. Dalam ..... 33

*St*

3. Dalam menentukan lamanya sanksi pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sanksi pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
4. Ketentuan pidana ditempatkan dalam Bab tersendiri, yaitu Bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum Bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab penutup.
5. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan Bab per Bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (- pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakan sebelum pasal penutup.
6. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (pasal) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari :
  - a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain;
  - b. Pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama.

7. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mennggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

8. Sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Contoh :

BAB V  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal ....., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ..... Atau denda paling banyak Rp. ....,00
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

9. Rumusan ..... 35



9. Rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif.

Contoh :

- Sifat Alternatif:

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

10. Tindak Pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada :

- a. badan hukum, perseroan, perkumpulan atau yayasan;
- b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
- c. kedua-duanya

#### **I.C.4 Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)**

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

2. Ketentuan peralihan ..... 36

*al*

2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan Bab ketentuan penutup. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, Pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
3. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan daerah baru.
4. Jika Peraturan Daerah diberlakusurutkan, Peraturan Daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai diberlakusurutkan dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

Contoh :

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini

5. Mengingat ..... 37





5. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemindahan.
6. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.
7. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Daerah dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh :

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan daerah Nomor .... Tahun ... masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

8. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Daerah lain. Perubahan ini hendaknya

dilakukan dengan memuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah atau dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah Perubahan.

Contoh :

Pasal 35

(1) Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

### **1.C.5 Ketentuan Penutup**

1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam Bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan Bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (pasal) terakhir.
2. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
  - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
  - b. nama singkat;
  - c. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan
  - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah,
3. Ketentuan Penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat :

a. menjalankan ..... 39

*OB*

- a. menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;
  - b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
4. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Nomor dan tahun pengeluan peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
    - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau alkronim itu sudah sangat terkenal dan tidak dapat menimbulkan salah pengertian.
  5. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama Peraturan.
  6. Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Daerah yang sebenarnya sudah singkat.
  7. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

8. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Daerah lama, didalam Peraturan Perundang-undangan harus secara tegas diatur mengenai Pencabutan seluruh atau sebagian peraturan daerah lama.
9. Rumusan pencabutan diawali dengan frase pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.
10. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah yang dicabut.
11. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh untuk nomor 9, 10, dan 11;

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun .... Tentang ..... (Lembaran Daerah Tahun .... Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Nomor .....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Jika ..... 41



12. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Majalengka.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Kabupaten Majalengka

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13. Pencabutan Peraturan Daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dicabut.

14. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Contoh :

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... Tentang .... (Lembaran

Daerah ..... 42



Daerah Tahun .... Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

15. Pada dasarnya setiap Peraturan Daerah mulai berlaku pada saat Peraturan yang bersangkutan diundangkan.
16. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan :
  - a. Menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Daerah akan berlaku;  
contoh :  
Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2005.
  - b. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukannya itu kodifikasi atau oleh Peraturan Daerah lain yang lebih rendah.  
Contoh :  
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

c. Dengan ..... 43



- c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ..... (tenggang waktu) sejak .....

contoh :

Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

17. Hindari frase ..... Mulai berlaku efektif pada tanggal ..... atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Daerah saat pengundangan atau saat berlaku efektif.

18. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Daerah adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Daerah dan seluruh wilayah Daerah.

Contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

19. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

20. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang mendasarinya.

21. Peraturan ..... 44

*af*

21. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

#### 1.D. Penutup

1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan memuat :
  - a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
  - b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
  - c. Pengundangan Peraturan Daerah; dan
  - d. Akhir bagian penutup.
  
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah sebagai berikut :  
 Contoh :  
 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan ..... Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
  
3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat :
  - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
  - b. nama jabatan
  - c. tanda tangan pejabat; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

4. Rumusan ..... 45



4. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakan di sebelah kanan.
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal .....  
BUPATI MAJALENGKA,

Tanda tangan

NAMA

6. Pengundangan Peraturan Daerah memuat :
  - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
  - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
  - c. tanda tangan; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
7. Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Daerah diletakan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
8. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

9. Pada ..... 46

9. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah.
10. Penulisan frase Lembaran Daerah dan Berita Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital.  
Contoh :  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ... NOMOR .. SERI ..

### **I.E. Penjelasan**

1. Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.
2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
4. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

5. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan Rancangan Peraturan daerah yang bersangkutan.
6. Judul penjelasan Peraturan Daerah sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh :

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
 NOMOR 9 TAHUN 2004  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN  
 WAKIL KEPALA DAERAH

7. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
8. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

9. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan daerah.

10. Bagian ..... 48

*ds*

10. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh :

I UMUM

1. Dasar Pemikiran  
.....
2. Pembagian Wilayah  
.....
3. Asas-asas Penyelenggaraan  
Pemerintahan  
.....
4. Daerah Otonom  
.....
5. Wilayah Adminsitratif  
.....
6. Pengawasan  
.....

11. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Daerah atau dokumen lain, pengacuan ini dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
12. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus memperhatikan agar rumusannya :
- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
  - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

d. tidak ..... 49

*al*

d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.

13. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan, karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.

14. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase Cukup jelas yang diakhir dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh :

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d  
Pasal 9)

Cukup jelas.

Seharusnya :

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

15. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan Cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

16. .... 50

*al*

16. a. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh :

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

- b. Jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kata/frase tersebut.

Contoh :

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang hanya diantara satu masa reses.

Ayat (2) ..... 51



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **I.F. Lampiran (jika diperlukan)**

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan Lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

## **II. HAL-HAL KHUSUS**

### **II.A. Pendelegasian Wewenang**

1. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
2. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas :
  - a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
  - b. jenis Peraturan Bupati dan keputusan Bupati.

3. Jika ..... 52



3. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai ..... Diatur dengan .....

Contoh :

Pasal ....

(1)

.....  
.....

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai .... Diatur dengan Peraturan Bupati

4. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut, gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai ..... diatur dengan atau berdasarkan .....

Pasal ....

(1)

.....  
.....

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai .... Diatur dan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

5. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat (2) ketentuan mengenai .... Diatur dengan atau berdasarkan ....

6. Untuk . 53





6. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari Peraturan Pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.
7. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dibuat pada saat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
8. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
9. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blanko.

Contoh :

Pasal ....

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

10. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Daerah kepada Bupati atau Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

11. Kewenangan ..... 54

11. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara Negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara lain, kecuali oleh Peraturan Daerah yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.
12. Peraturan Daerah pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
13. Di Dalam Peraturan Pelaksana sedapat mungkin hindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam Pasal (-pasal) ayat ayat (-ayat) selanjutnya.

Pasal .....

  - (1) .....
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ..... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati

## **II.B. Penyidikan**

1. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan .....55

2. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
3. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.  
Contoh :  
Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ..... (nama instansi) dapat memberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika Undang-undang atau Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

### **II.C. Pecabutan**

1. Jika ada Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.

2. Peraturan ..... 56



2. Peraturan Daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah yang setingkat.
3. Peraturan Daerah tidak boleh lagi mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang di tulis dengan angka arab,yaitu sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
  - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh :

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor .... Tahun ....  
Tentang (Lembaran Daerah Kabupaten  
Majalengka Tahun ... Nomor ....., Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka  
Nomor ..., Seri ...) dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  
tanggal diundangkan.

7. Pencabutan Peraturan Daerah yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Daerah lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
8. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Daerah yang mencabut dikemudian hari dicabut juga.

#### **II.D. Perubahan**

1. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan:
  - a. Menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah; atau
  - b. Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.

2. Perubahan .... 58



2. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap:
  - a. Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan atau ayat;
  - b. Kata, istilah, kalimat, angka, huruf dan atau tanda baca.
3. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan daerah yang diubah.
4. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah Perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi.
  - a. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan diantara tanda baca kurung (.....) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya).  
Contoh :

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... Tentang .... (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ..., Tahun ... Seri ....) diubah sebagai berikut :

1) Ketentuan ..... 59

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut  
.....
  2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut .....
  3. dan seterusnya
- b. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a,b,c, dan seterusnya).

Contoh :

#### Pasal I

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ....  
Tentang .... (Lembaran Daerah  
Kabupaten Majalengka Nomor ...,  
Tahun ... Seri ....) yang telah beberapa  
kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor ..... Tahun Tahun ....  
Tentang .... (Lembaran Daerah  
Kabupaten Majalengka Nomor ...,  
Tahun ... Seri ....);
- b. Nomor ..... Tahun .... Tentang ....  
(Lembaran Daerah Kabupaten  
Majalengka Nomor ..., Tahun ... Seri  
....);
- c. Nomor ..... Tahun .... Tentang ....  
(Lembaran Daerah Kabupaten  
Majalengka Nomor ..., Tahun ... Seri  
....);

c. Pasal II ..... 60

- c. Pasal II memuat, ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan daerah yang diubah.
5. Jika dalam Peraturan Daerah ditambahkan atau disisipkan bab, Bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, Bagian, paragraph, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab :

15. Di antara Bab IX dan Bab X disipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX A**

**INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL**

Bagian Pertama  
Indikasi Geografi  
Pasal 79 A

- (1) .....  
(2) .....

Pasal 79 B

- (1) .....  
(2) .....

Contoh penyisipan pasal :

9. Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128 A ..... 62





## Pasal 128 A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.

6. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakan diantara tanda baca kurung.

Contoh :

10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan Ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 18

- (1) .....  
 (1a) .....  
 (1b) .....  
 (2) .....

7. Jika dalam suatu Peraturan daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, Bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, Bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh ..... 62

*de*

Contoh :

9. Pasal 16 dihapus
10. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut

Pasal 18

- (1) .....
- (2) Dihapus
- (3) .....

8. Jika suatu perubahan Peraturan Daerah mengakibatkan :
  - a. sistematika Peraturan Daerah berubah; atau
  - b. materi Peraturan berubah
    - 1) Lebih dari 50% (lima puluh persen) atau;
    - 2) Esensinya

Maka terhadap Peraturan Daerah yang diubah lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah Baru mengenai masalah tersebut.
9. Jika suatu Peraturan Daerah telah sering mengalami perubahan, sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Daerah sebaiknya Peraturan daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
  - a. urutan bab, Bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
  - b. penyebutan-penyebutan; dan
  - c. ejaan, jika Peraturan Daerah yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

10. Penyusunan ....63

*af*

10. Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada nomor 9 butir a dilaksanakan oleh Bupati dengan mengeluarkan suatu penetapan yang berbunyi :

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH PERATURAN  
DAERAH NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
.....

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor .... Tahun .... Tentang ..... perlu menyusun kembali naskah Peraturan Daerah tersebut dengan memperhatikan segala perubahan yang diadakan.

Mengingat : pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU ..... 64

*al*

- KESATU** : Naskah Peraturan Daerah Nomor .... Tahun .... Tentang ..... sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... dan dengan mengadakan penyesuaian mengenai urutan bab, Bagian, paragraf, pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan ejaan-ejaannya, berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- KEDUA** : Peraturan Bupati ini dengan Lampirannya ditempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

### **III. RAGAM BAHASA**

#### **III.A Bahasa Peraturan Daerah**

1. Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembedaan kata, penyusunan

kalimat ..... 65

*ot*

kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

Contoh :

Pasal 34

- (1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Rumusan yang lebih baik :

- (1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin

2. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh :

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Rumusan yang lebih baik :

- (1) Permohonan beristri dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

3. Hindarkan .... 66

3. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

Contoh :

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

4. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan tata Basaha Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku :

1. Rumah itu pintunya putih
2. Pintu rumah itu warnanya putih
3. Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku :

1. Rumah itu mempunyai pintu (yang berwarna) putih
2. Pintu rumah itu (berwarna) putih
3. Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

5. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh :

Pejabat Negara meliputi Direksi badan usaha milik Negara dan direksi badan usaha milik daerah.



6. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh :

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan

Rumusan yang baik :

Pertanian meliputi perkebunan

7. Di dalam Peraturan Daerah dihindari penggunaan :

- 1) beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu;

Contoh :

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- 2) satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh :

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

8. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
9. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

Contoh :

- a. Menteri adalah Menteri Keuangan.
  - b. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah .....
  - c. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah .....
  - d. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASKES
10. Jika dalam peraturan pelaksanaannya dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tersebut.

11. Untuk ..... 69





11. Untuk menghindari perubahan nama suatu Kantor/Lembaga Teknis/Bagian sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggungjawab di bidang yang bersangkutan.
12. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaan dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut :
  - a. mempunyai konotasi yang cocok;
  - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
  - c. mempunyai corak internasional;
  - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
  - e. lebih mudah dipahami dari pada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.Contoh :
  1. devaluasi (penurunan nilai uang)
  2. Devisa (alat pembayaran luar negeri)
13. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara baca kurung.  
Contoh :
  1. Penghinaan terhadap peradilan (*contemt of court*)
  2. penggabungan (*merger*)

### III.B Pilihan Kata atau Istilah

1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata paling.

Contoh :

.... Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan :

- a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;
- b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;
- c. jumlah non uang, gunakan frase paling rendah atau paling tinggi.

Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

3. Kata kecuali ditempatkan langsung dibelakang suatu kata, jika yang akan dibatasi kata hanya yang bersangkutan.

Contoh ..... 71



Contoh :

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki kecuali koki magang.

4. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh :

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

5. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frase dalam hal.

- a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka)

Contoh :

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh :

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan diganti oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

c. Frase ..... 72

- c. Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh :

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

6. Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 dinyatakan tidak berlaku.

7. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan

Contoh :

A dan B wajib menjadi .....

8. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau

Contoh :

A dan B wajib memberikan .....

9. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, digunakan frase dan/atau

Contoh :

A dan/atau b dapat memperoleh .....

10. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak

Contoh ..... 73

*22*

Contoh :

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum

11. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh :

Presiden berhak menolak atau mengabulkan permohonan pendaftaran paten.

12. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh :

Menteri dapat menolak atau mengabulkan permohonan pendaftaran paten.

13. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan digunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh :

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki Izin mendirikan Bangunan.

14. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh ..... 74



Contoh :

Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

15. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

### **III.C. Teknik Pengacuan**

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke Pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Daerah yang bersangkutan atau Peraturan Daerah lain dengan menggunakan frase sebagai dimaksud dalam pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ....

Contoh :

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) .....
  - b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula .....
3. Pengacuan 2 (dua) atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.
- Contoh :

a. .... 75

*d.*

Contoh :

Pasal 15

(1) .....

(2) .....

(3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) pasal 12 dan pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Bupati.

7. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh :

Izin Penambangan Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh .....

8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

9. Hindari pengacuan kepada pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh :

Permohonan Izin Pengelolaan Hutan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

11. Pengacuan ..... 77

11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak dapat disebut secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam .... (jenis peraturan yang bersangkutan).
13. Jika Peraturan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Bupati tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali .....

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor .... Tahun ....., masih tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.



## **IV. BENTUK PERATURAN DAERAH**

### **IV.A. Bentuk Peraturan Daerah**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR .... TAHUN.....

TENTANG  
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. dan seterusnya .....;
- mengingat : a. .... ;  
b. .... ;  
c. dan seterusnya ..... ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA

Dan  
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG .....  
(nama Peraturan)

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II ..... 79



## BAB II

.....

Pasal .....

BAB ....

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat  
mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten  
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

pada tanggal .....

BUPATI MAJALENGKA,

(tanda tangan)

( NAMA )

Diundangkan di Majalengka

pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN

MAJALENGKA

(tanda tangan)

( NAMA )

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN ... NOMOR ... SERI .....

IV.B. Bentuk ..... 80



#### **IV.B. Bentuk Peraturan Daerah Pencabutan**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR .... TAHUN.....

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA NOMOR 13  
TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. dan seterusnya .....;
- mengingat : a. .... ;  
b. .... ;  
c. dan seterusnya ..... ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA  
Dan  
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ..... 81

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN  
2002 TENTANG BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E dan seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ..... 82



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal .....,  
BUPATI MAJALENGKA,

(tanda tangan)

( NAMA )

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN  
MAJALENGKA

(tanda tangan)

( NAMA )

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ...  
NOMOR ... SERI .....



#### **IV.C Bentuk Peraturan Daerah Perubahan**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR .... TAHUN.....

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA  
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG  
(untuk perubahan pertama)

Atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG  
(untuk perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. dan seterusnya .....

mengingat : a. .... ;  
b. .... ;  
c. dan seterusnya .....

Dengan ..... 84

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA  
Dan  
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA NOMOR .... TAHUN  
..... TENTANG .....

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten  
Majalengka Nomor .... Tahun .....  
tentang ..... yang telah  
diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Majalengka  
Tahun ..... Nomor ... Seri ... ,  
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal .. (bunyi  
rumusan tergantung keperluan)  
Dan seterusnya

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  
pada tanggal diundangkan.

Agar ..... 85



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal .....

**BUPATI MAJALENGKA,**

(tanda tangan)

( NAMA )

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

(tanda tangan)

( NAMA )


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ...  
NOMOR ... SERI .....**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



**SUHARDJA**